


11.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pengguna jasa akan mendapatkan kepastian untuk memperoleh Surat Izin Mencalonkan Kepala Desa.
12.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan oleh atasan langsung secara periodik melalui monitoring capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan masukan dari pengguna jasa

Batang, Januari 2024
 Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan
 Pembangunan



DWI RIYANTO, AP, MM
 Pembina Utama Muda

NIP. 19760710 199602 1 004

		<p>bersangkutan;</p> <pre> graph TD A[Pengajuan berkas ke BKD] --> B[Verif berkas oleh binkes] B --> C[Proses konsep surat izin oleh binkes] C --> D[Verif konsep surat izin oleh kabis binkes] D --> E[konsep surat izin diajukan ke Ka. BKD] E --> F[konsep surat izin diajukan ke Asisten III] F --> G[konsep surat izin diajukan ke Sekda] G --> H[konsep surat izin diajukan ke bupati] H --> I[Surat izin diserahkan kepada Ybs] </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Maksimal 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima.</p> <p>Perpanjangan 7 hari kerja tergantung asmanan turun dari Bupati</p>
4.	Biaya tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk layanan	Surat Ijin Mencalonkan Kepala Desa
6.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain: komputer, printer, alat tulis kantor, yang eksisting sudah ada.
7.	Kompetensi Pelaksana	Dilaksanakan oleh pejabat fungsional pranata sumber daya manusia aparatur terampil yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi tersebut dengan persyaratan yaitu memahami dan menguasai aturan yang ada terkait penerbitan surat izin mencalonkan Kepala Desa.
8.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang.
9.	Jumlah Pelaksanaan	1 (satu) pejabat fungsional.
10.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.

	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan dari yang bersangkutan; b. SK Pegawai Negeri Sipil; c. SK Kenaikan Pangkat Terakhir; d. Bukti Pendaftaran sebagai bakal calon Kepala Desa;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p><i>Standard Operating Procedures (SOP)</i> pelayanan Ijin Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berkas usul ijin pencalonan diri sebagai Kepala Desa diajukan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; b. Berkas usul ijin pencalonan diri sebagai Kepala Desa akan diverifikasi oleh Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Batang; c. Surat ijin pencalonan diri sebagai Kepala Desa di proses untuk dibuatkan konsep ijin pencalonan diri sebagai Kepala Desa; d. Konsep surat ijin pencalonan diri sebagai Kepala Desa diverifikasi oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; e. Konsep surat ijin pencalonan diri sebagai kepala Desa diajukan ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang; f. Konsep surat ijin pencalonan diri sebagai kepala Desa diajukan ke Asisten Administrasi Umum Kabupaten Batang (Asisten III); g. Konsep surat ijin pencalonan diri sebagai kepala Desa diajukan ke Sekretaris Daerah Kabupaten Batang; h. Konsep surat ijin pencalonan diri sebagai kepala Desa diajukan ke Bupati Batang; i. Surat Ijin pencalonan sebagai Kepala Desa turun dari Bupati Batang; j. Surat ijin pencalonan sebagai Kepala Desa diserahkan ke yang

	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan dari yang bersangkutan; b. SK Pegawai Negeri Sipil; c. SK Kenaikan Pangkat Terakhir; d. Bukti Pendaftaran sebagai bakal calon Kepala Desa;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p><i>Standard Operating Procedures (SOP)</i> pelayanan Ijin Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berkas usul ijin pencalonan diri sebagai Kepala Desa diajukan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; b. Berkas usul ijin pencalonan diri sebagai Kepala Desa akan diverifikasi oleh Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Batang; c. Surat ijin pencalonan diri sebagai Kepala Desa di proses untuk dibuatkan konsep ijin pencalonan diri sebagai Kepala Desa; d. Konsep surat ijin pencalonan diri sebagai Kepala Desa diverifikasi oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; e. Konsep surat ijin pencalonan diri sebagai kepala Desa diajukan ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang; f. Konsep surat ijin pencalonan diri sebagai kepala Desa diajukan ke Asisten Administrasi Umum Kabupaten Batang (Asisten III); g. Konsep surat ijin pencalonan diri sebagai kepala Desa diajukan ke Sekretaris Daerah Kabupaten Batang; h. Konsep surat ijin pencalonan diri sebagai kepala Desa diajukan ke Bupati Batang; i. Surat Ijin pencalonan sebagai Kepala Desa turun dari Bupati Batang; j. Surat ijin pencalonan sebagai Kepala Desa diserahkan ke yang



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Alamat : Jl. RA Kartini No. 1 Telp. (0285) 4493224 Batang 51215

STANDAR PELAYANAN

IJIN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG AKAN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA

- DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4/SE/XI/2019 tanggal 8 November 2019 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Diangkat Menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa;